

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan dilakukan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113-PMK.05-2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 232), diubah sebagai berikut:

- 1. Pasal 9 dihapus
- 2. Ketentuan dalam Pasal 10 huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi:

- a. Transpor udara bagi:
 - 1. Perjalanan dinas luar negeri;
 - 2. Perjalanan dinas luar daerah;
 - 3. Perjalanan dinas dalam daerah bagi:
 - a). Gubernur, Wakil Gubernur atau Pejabat yang mewakili Gubernur, Wakil Gubernur beserta pengikutnya.
 - b). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pengikutnya;
 - c). Pejabat Struktural dan tokoh masyarakat.
- b. Transpor darat untuk perjalanan dinas dalam daerah dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a), huruf b) dan huruf c).

- c. Khusus biaya transpor udara Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I, diberikan kelas bisnis/eksekutif.
- 3. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Pejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur);
 - b. Tingkat A (Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II);
 - c. Tingkat B untuk Pejabat Struktural Eselon III dan Tokoh Masyarakat;
 - d. Tingkat C (Pejabat Struktural Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, Golongan III dan Ajudan);
 - e. Tingkat D (Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap serta anggota masyarakat);
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - b biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 4. Ketentuan dalam Pasal 18 ditambahkan satu (1) ayat baru yakni ayat (7), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme UP (Uang Persediaan) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara Pengeluaran; atau
 - c. Pelaksana SPPD.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (6) Nilai satuan harga untuk biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa penginapan/hotel.
- (7) Terhadap biaya tarif tiket yang melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3), dapat diberikan dengan melihat urgensi perjalanan dinas yang tidak dapat ditunda tetap dibayar sesuai harga riil sepanjang ada perintah Kepala Daerah.
- 5. Ketentuan dalam Lampiran V Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 6. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab Va dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 25a yang berbunyi sebagai berikut:

BAB Va KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25a

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Perjalanan Dinas sesuai Surat Perintah Tugas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3